

## ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks dan merupakan fakta didepan mata. Menurut data kriminalitas Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tahun 2011 terjadi 19.662 kasus kejahatan, angka tersebut naik sebesar 15% dari tahun 2010 lalu yang tercatat 17.094 kasus. Sementara, untuk penyelesaian kasus tindak pidananya sendiri dapat terselesaikan sebanyak 12.805 kasus. Hal tersebut apabila dibuat angka kasus perharinya di Jawa Tengah setiap 24 menit terjadi satu tindak pidana. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri, karena tingkat kejahatan yang tinggi akan menimbulkan keresahan di masyarakat dengan demikian perlu ditingkatkan tindakan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana pencurian ringan khususnya di Polresta Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana tindakan hukum penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian ringan di Polresta Surakarta? Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian ringan di Polresta Surakarta dan bagaimana upaya mengatasinya?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *Yuridis Sosiologis* atau juga disebut dengan penelitian hukum yang non doctrinal. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Diskriptif karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tindakan Hukum Dapat Disimpulkan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polresta Surakarta. Dari laporan yang masuk di Polresta Surakarta, kasus pencurian ringan merupakan salah satu kasus yang menonjol dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak kepolisian. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa pada tahun 2012 kasus pencurian ringan menempati posisi 8 dari 10 kasus menonjol yang terjadi di Polresta Surakarta. Sedangkan pada tahun 2013 kasus pencurian ringan mengalami kenaikan menempati posisi ke 7 dari 10 kasus yang menonjol. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ringan di Polresta Surakarta: kurangnya personil diatasi dengan upaya melakukan patroli-patroli rutin atau operasi di daerah yang rawan tindak pidana pencurian ringan, sarana operasional yang belum memadai diatasi dengan meningkatkan prasarana operasional penambahan biaya anggaran, Sanksi hukuman pidana yang ringan diatasi melalui koordinasi dengan Penuntut Hukum dan Hakim.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pencurian Ringan, Penyidik Kepolisian.*